



PUTUSAN
Nomor 236 /Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZET BRILIAN KWUWULAY, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir, Masohi, 30 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Polri, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alat Kaiwatu, Kecamatan Moa Lakor, Kab. Maluku Narat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Izack Frans, S.H. dan La Ode Abdul Mukmin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jln.Limboto Batu Gantung Ganemo, RT 001/RW 02 Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

YUDINCE MARINDING, Tempat tanggal lahir Pancuran, 29 Januari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Batu Gantung Ganemo RT 001/RW 02, Rumah Keluarga Ibu Nova Keriapy, Kelurahan Kudamati Kota Ambon
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 8108-KW-21032018-0002, Tertanggal 21 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai saat ini.
3. Bahwa saat menikah Tergugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Non PNS Pada Program Studi Diluar Kampus (PSDKU) Sebagai (Dosen) di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Bahwa Penggugat minta cuti untuk mengikuti Tergugat di Manado karena saat itu Tergugat masih berdomisili pada alamat tersebut.
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, rukun dan bahagia.
6. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari ketika penggugat pamit untuk kembali ke tempat tugas pada tanggal 28 September 2020, Namun Tergugat tidak memberikan ijin karena menurut tergugat urusan belum selesai, dan Penggugat benar-benar tidak mengetahui urusan apa yang Tergugat maksudkan.
7. Bahwa setelah itu, Penggugat Harus kembali ke tempat tugas karena jangka waktu cuti sudah berakhir namun tergugat tetap tidak memberikan ijin dan akhirnya penggugat mencari alasan harus kembali ke tempat tugas karena benar-benar masa cutinya sudah berakhir sebagai anggota Polri pada polsek Damer yang mengabdikan kepada Negara. Sehingga pada saat itu timbul percekocokan atau pertengkaran mulut.
8. Bahwa setelah itu ketika penggugat sampai di tempat tugas, penggugat dan tergugat tidak ada saling kontak baik lewat telephone, media sosial seperti whatsapp, maupun surat menyurat.
9. Bahwa pernah Tergugat menghubungi keluarga penggugat dengan mengatakan "bahwa Nanti bilang Brian urus katong cerai sudah"
10. Bahwa dari pernyataan tersebut berulang-ulang di sampaikan oleh tergugat seakan-akan tergugat punya keinginan untuk berpisah dengan penggugat
11. Bahwa hingga Gugatan Cerai ini didaftarkan di Pengadilan, kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak lagi harmonis karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi. Dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain menempuh upaya berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 8108- KW-21032018-0002, Tertanggal 21 Maret 2018 putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kecamatan moa lakor Kabupaten Maluku Barat Daya, ataupun kepada kantor yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicoret dalam register Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 8108-KW-21032018-0002, Tertanggal 21 Maret 2018 Yakni Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 5 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk memohon dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi percecokan / pertengkaran sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Natanel Markus, 2. Saksi Tabitha Merty Pakniany ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8108-KW-21032018-0002 tanggal 21 Maret 2018, **P-2** tentang Kartu Keluarga No. 8108012708200004 tertanggal 2 Maret 2021, **P-3** tentang Rekomendasi Nomor Rek/24/III/2021 dari Kepala Kepolisian resor Maluku Barat Daya tanggal 15 Maret 2021, **P-4** tentang Surat Pernyataan dari Yudince Marinding (Tergugat) tanggal 14 Oktober 2021, **P-5** tentang Pemberian Ijin Perceraian Nonor :KPIP/01/III/2021, serta **saksi Natanel Markus** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Maluku Barat Daya, namun kemudian sekitar 2 (dua) minggu Tergugat pergi ke Manado dan Tergugat tinggal di Manado sekitar 1 (satu) tahun di Manado dan saat Penggugat pergi menemui Tergugat di Manado untuk mengajak ikut dengan Penggugat ke tempat tugas Penggugat di Maluku Barat Daya namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat dan tidak mau kalau Penggugat kembali ke MBD, sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, **saksi Tabitha Merty Pakniany** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Tergugat pekerjaannya dosen dan Penggugat pekerjaan anggota polri, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Oktober 2021 dan sudah ada kesepakatan untuk bercerai, waktu itu Tergugat datang ke Ibu / tante Nova, Tergugat waktu datang dari MBD tinggal di di batu gantung di Ibu Nova lalu terus ke Manado lalu pada bulan Oktober datang ke Ambon lagi tinggal di tempat Ibu/ tante Nova, Bahwa awalnya Penggugat minta cuti dan mengikuti Tergugat di Manado dan ketika pamit untuk kembali ke tempat tugas, Tergugat tidak memberikan izin karena menurut Tergugat urusan belum selesai sedangkan Penggugat harus kembali ke tempat tugas namun Tergugat tetap tidak memberikan izin namun Penggugat tetap kembali ke tempat tugasnya dari situlah timbul pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan pertengkaran / percecokkan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ? ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Maluku Barat Daya, pada tanggal 21 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8108-KW-21032018-0002 tanggal 21 Maret 2018, hal mana menunjukan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Natanel Markus dan saksi Tabitha Merty Pakniany dapat diketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Maluku Barat Daya, namun kemudian sekitar 2 (dua) minggu Tergugat pergi ke Manado dan Tergugat tinggal di Manado sekitar 1 (satu) tahun dan saat Penggugat pergi menemui Tergugat di Manado untuk mengajak ikut dengan Penggugat ke tempat tugas Penggugat di Maluku Barat Daya, Tergugat malah tidak mau mengikuti Penggugat dan tidak mau Penggugat kembali ke Maluku Barat Daya sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tapi tetap Tergugat tidak mau Penggugat pergi ke MBD sampai akhirnya di bulan oktober 2021 Tergugat datang ke Ambon tinggal di tempat tante/Ibu Nova namun Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Tabitha Merty Pakniany, dapat diketahui Penggugat sebagai seorang Anggota Polri pada Polres Maluku Barat Daya telah mendapatkan rekomendasi dan Ijin perceraian dari atasan Penggugat , begitu juga dari bukti P-4 diketahui ternyata Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya siap digugat cerai oleh Penggugat dan akan menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata adanya tempat tugas yang berbeda membuat penggugat dan tergugat bertengkar dan tidak dapat tinggal bersama lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985*) bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat, sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diketahui dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8108-KW-21032018-0002 tertanggal 21 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diketahui dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Makmara, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBPRp. 30.000,00 ;
2. Biaya Pemberkasan/Atk.....Rp.100.000,00 ;
3. Panggilan Rp. 270.000,00;
4. PNBP PanggilanRp. 10.000,00;
5. Materai putusan..... Rp 10.000,00 ;
6. Redaksi..... Rp 10.000,00;

Jumlah Rp. 430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).